

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak jalanan merupakan anak yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. (Departemen Sosial, 2001: 30). Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Aktivitas yang dilakukan seperti sebagai pedagang asongan, meminta-minta, bermain, mengamen dan lain-lain dimana kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya atau mengganggu ketertiban umum.

Banyak yang melatarbelakangi atau alasan mereka berada di jalanan yaitu seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor hukum. Latar belakang dari keluarga yang tidak mampu secara finansial serta tingkat pendidikan orangtua yang rendah, adanya salah asuh di dalam keluarga (komunikasi orangtua dan anak buruk, terjadinya konflik di dalam keluarga, kurangnya pendidikan dini bagi anak) yang diberikan orangtua terhadap anak-anak. (Budi Hasanah, dkk : 2019 : 86)

Permasalahan anak jalanan sepertinya harus terus dikaji dan ditemukan akar masalahnya, sehingga dalam penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan tuntas. Meskipun program-program penanganan anak jalanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif, kuratif maupun rehabilitatif, akan tetapi permasalahan anak jalanan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas. Keberadaan anak jalanan sangat mudah kita temukan seperti di perempatan-perempatan dan pinggir jalan, terminal, stasiun kereta api, pasar-pasar maupun pusat-pusat perkotaan dan tempat publik. Aktivitas yang mereka bermacam-macam dari mengamen, menyemir sepatu, pemulung sampai memintaminta untuk mengemis.

Kondisi perekonomian yang miskin dapat menggiring anak tersebut untuk bekerja turun ke jalanan, jalanan merupakan lingkungan yang keras yang dapat menghambat perkembangan mereka sebagai anak-anak, apalagi didalam usia sekolah dimana dalam usia tersebut mereka memiliki kemauan yang besar dan keingintahuan yang besar pula. Anak jalanan sebagai satu bentuk komunitas tersendiri lazim tumbuh subur di wilayah perkotaan. Padahal, seperti kita ketahui bahwa kehidupan di kota sangatlah penuh dengan tantangan yang menuntut setiap orang untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini bagi orang dewasa saja sudah sangat berat, apalagi harus dilakukan oleh seorang anak yang belum waktunya untuk mencari uang, terlebih lagi di jalanan dan sekaligus harus menjadi penopang hidup di keluarganya.

Kebijakan dan peraturan tentang anak jalanan sudah termaktub dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan jelas

menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Ini bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab maupun, namun juga pemerintah dan masyarakat. Orang tua memperkerjakan anak jelas akan mendapat sanksi PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Bermasalah, Permenker Nomor 01/1987 tentang perlindungan Anak Terpaksa Bekerja, Kepres No.36 tentang Pengesahan Hak-hak Anak.

Perlindungan anak tidak mengenal diskriminasi, oleh karena itu anak jalanan pun harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan hidup mereka begitu keras dan rentan terhadap segala tindak kekerasan dan kejahatan, padahal seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya atau keluarganya. Perlindungan hukum terhadap anak harus diterapkan pula pada mereka. Peran pemerintah khususnya sangat penting, bagaimana yang diamanatkan dalam Pasa 34 UUD 1945.

Berdasarkan penelitian Nurul (2017) ditemukan bahwa kehidupan anak-anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup, seperti menipu orang lain, mencuri, atau merampok bahkan hingga menjadi objek pelecehan seksual bila keadaan memang sudah memaksa.

Penanganan anak jalanan tidak hanya dari pemerintah saja. Tetapi banyak juga penanggulangan dan penanganan dari LSM, organisasi mahasiswa atau bahkan perseorangan. Tumbuh kembangnya anak harus diperhatikan dengan baik, karena anak merupakan generasi penerus masa depan. Tidak terkecuali juga dengan anak jalanan, mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengasah bakat yang ada dalam diri mereka. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan termasuk juga anak jalanan” (Herlina Apong, dkk, 2003: 88). Dasar seseorang anak dapat berkembang secara optimal, dapat dilihat dari sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan mengetahui potensi yang ada dalam diri mereka. Tetapi hal itu tidak cukup dari kesadaran dari diri mereka sendiri, tentunya harus ada dorongan dari pihak luar untuk mengembalikan potensi dan kemampuan mereka.

Di Kota Tanjungpinang terdapat rumah singgah, yang seharusnya mampu memberikan solusi bagi anak jalanan seperti membuat program pemberdayaan. Berikut data yang di dapatkan dari dinas Kota Tanjungpinang berkaitan dengan anak jalanan yang ada di Kota Tanjungpinang :

Tabel I.1
Jumlah anak jalanan 2017-2021

| No | Tahun | Jumlah anak jalanan |
|-----------|--------------|----------------------------|
| 1 | 2017 | 117 |
| 2 | 2018 | 77 |
| 3 | 2019 | 72 |
| 4 | 2020 | 80 |
| 5 | 2021 | 65 |

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2021

Jika dilihat dari data maka diketahui bahwa adanya penurunan, meskipun jumlah anak jalanan yang terdata saat ini masih terbilang banyak, dan harus segera di tanggulangi, meskipun setiap tahunnya berkurang, hal ini dikarenakan adanya upaya penanggulangan dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk penertiban anak jalana, berikut jumlah perbandingan anak jalanan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang :

Tabel I.2
Anak Jalanan di Batam dan Tanjungpinang

| No | Kota | Jumlah |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Tanjungpinang | 65 |
| 2 | Batam | 192 |

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2021

Berdasarkan tabel I.1 dan I.2 diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Tanjungpinang saat ini mencapai 65 orang, jumlah ini memang tidak sebanding dengan anak jalanan yang ada di Kota Batam yang mencapai 192, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam pasal 9 dijelaskan bahwa perlindungan anak bagi anak terlantar dijelaskan Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut

dijelaskan bahwa pemerintah harus membuat Rumah Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat RPA yang selanjutnya di dalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan,

2. Bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Kemudian dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam rencana strategisnya melakukan beberapa kegiatan sebagai kelanjutan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan
2. Pendampingan dan Pembinaan Anak Jalanan
3. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Di Kota Tanjungpinang saat ini juga masih terlihat anak jalanan, baik di lampu merah dan tempat keramaian, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sudah melakukan upaya dalam membina anak-anak dibawah umur yang berjualan koran bahkan merazia pengamen jalanan disepanjang simpang lampu merah Kota Tanjungpinang. Dengan semakin banyaknya anak-anak muda, Gelandangan yang

mengamen di jalan serta sebagian anak di bawah umur tidak merasakan kursi pendidikan akibat keterbatasan ekonomi di tengah Pandemic Covid 19.

Wali Kota Tanjungpinang, masih menemukan anak jalanan (anjala) yang tidak bersekolah. Lantaran harus membantu ekonomi keluarga. Dari 65 orang anak-anak jalanan, ada 8 orang putus sekolah, rata-rata di tingkat SD, mulai dari kelas 1, 3, 4, dan kelas 6. Artinya, kondisi ini memprihatinkan, putus sekolah di masa awal. (Tri Chairani, 2021). Jika dilihat dari 65 anak, diketahui hanya 4 orang yang pendatang selebihnya adalah anak asli Tanjungpinang berikut data yang ditampilkan :

Tabel 1.3
Data Anak Jalanan

| No | Jumlah anak jalanan | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------|--------|--------------------|
| 1 | Anak Tempatan | 61 | |
| 2 | Pendatang | 4 | 4 orang dari Batam |

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2022

Jika dilihat dari data maka diketahui bahwa sebagian besar anak yang ada adalah anak-anak tempatan atau asli Tanjungpinang, anak-anak ini hidup dijalanan, meskipun sebagian dari mereka masih memiliki keluarga, pemerintah Kota Tanjungpinang juga dianggap masih kurang optimal dalam penanganan anak jalanan tersebut, hal ini dapat dilihat dari 65 tersebut ada yang sudah lebih dari 2 kali terjaring dalam razia penyakit masyarakat, namun setelah dibina kembali ke jalanan lagi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam sesuai permasalahan yang diangkat dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi pada anak jalanan di Kota Tanjungpinang) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi pada anak jalanan di Kota Tanjungpinang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi pada anak jalanan di Kota Tanjungpinang)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi pemerintah khususnya dinas sosial dalam Penanggulangan anak jalanan dikota tanjungpinang

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam implementasi kebijakan publik serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

